

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AMMAR ABDILLAH**

**02011181419055**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : AMMAR ABDILLAH  
NIM : 02011181419055  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal  
20 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Indralaya, 20 Desember 2018

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,  
Dekan



Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMMAR ABDILLAH  
No Induk Mahasiswa : 02011181419055  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Agustus 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S - I  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018



AMMAR ABDILLAH

Nim. 02011181419055

**MOTTO :**

**“ WAKTU ADALAH PEDANG ”**

**(ALI BIN ABU THALIB)**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluarga Besar Tercinta**
- 3. Dosen dan Para Dosen**
- 4. Sahabat Dan Weslife Junior**
- 5. Almamater Kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirobbilalamin saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG**”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidsaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa fakultas hukum universitas sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih .

Indralaya, Desember 2018

Penulis,  
Ammar Abdillah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febian., S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse., S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dapat meluangkan waktu dalam membarikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, masukan, pelajaran yang di telah diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, semoga Allah selau memberikan kesahaatan dan umur yang panjang kepada ibu selalu dalam lindungan- Nya.

8. Prof. Dr. Joni Emirzon, selaku Pembimbing Akademik terima kasih saya ucapkan yang selama ini telah membimbing saya dari awal kuliah sampai akhir kuliah semoga kebaikan bapak yang berikan kepada saya dapat diberi ganjaran pahala dari Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf penulis tidak bisa sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis untuk kelak menjadi bekal untuk perjalanan menuju kesuksesan.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu sekaligus penulis ucapkan terima kasih selama ini telah membantu dalam menyelesaikan studi kampus yang sangat dicintai.
11. Kepada Orang Tuaku Tercitanta terima kasih Kepada Bapak ( M. Amin HS) dan ibu ( Marwiyah ), yang selama ini tidak henti – hentinya memberikan dukungan dan doa kepada saya serta kelancaran dalam penulisan skripsi ini, sehingga anakmu bisa membahagiakan kalian. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik.
12. Kepada adik-adikku (M. Fajriansyah) dan (Nur Aulia Az-zahra), yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu mendoakan adikmu untuk kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan kita sekeluarga.
13. Kepada Keluarga Besar H. Muhammad Saad, yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan serta semangat kepada saya. Semoga kebaikanmu dapat di balas Allah SWT.
14. Keluarga Besar LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Semoga Allah mempererat tali persaudaraan kita.

15. Kepada teman – teman pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum (PLKH) TIM F2 MCC MK. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa.
16. Kepada Kantor Notaris Yan Maya Padha, S.H., M.kn. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
17. Buat sahabat – sahabat seperjuangan di Weslife Junior, Obis Turyansayah S.H, M Yaser Arafat. S.H, M Asrool Fadly S.H, Alfalah sobri S.H, M. Dody Kurniawan S.H, M. Fatah Abqari S.H, Marta Erwandi S.H, M. Prabowo S.H. terima kasih sahabatku yang terus mendukung dan saling melengkapi. Semoga kebersamaan kita ini tetap terjaga dan solid sehingga aakn menjadi orang yang sukses.
18. Teman – teman seperjuangan di fakultas hukum terutama untuk angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu persatu dari kita mulai meninggalkan fakultas hukum. Semoga persaudaraan kita tetap dieratkan.
19. Kepada seluruh orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, Amiin Yaa Robbal Alamiin.

Penulis sepenuhnya menyadari, skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan didalamnya, sehingga masih jauh dari tingkat kesempurnaan. Dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya. Kritik yang membangun dan saran sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan – tulisan penulis dimasa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi semua kalangan yang membutuhkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	20
3. Jenis-Jenis Narkotika .....	21
<b>B. Tinjuan Umum Tentang Kriminologi .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Kriminologi.....	22
2. Sejarah Perkembangan Kriminologi .....	25
3. Aliran atau Mahzab Dalam Kriminologi.....	27
4. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminologi .....	31


5. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	33
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Residivis.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Residivis.....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Faktor Kriminogen Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkotika.....	62
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika .....	96
<b>BAB</b>	<b>IV</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	
A. Kesimpulan .....	10
5	
B. Saran.....	10
7	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang yang terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan, bahkan menjadi perhatian berbagai kalangan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila *recidivist* telah mengalami pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahkan dapat menjadi pecandu bahkan merangkap sebagai bandar. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Palembang dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Palembang. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: (1) faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Palembang adalah faktor internal yang berasal dari dalam individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Palembang dilakukan secara preventif, represif dan peranan masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci :** Kriminologis, Pengulangan, Penyalahgunaan Narkotika.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin PettaNasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana karena kedua-duanya sama-sama mempunyai objek kajian tentang kejahatan. Dari permasalahan tersebut sering timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa persamaan dan perbedaan kriminologi dengan hukum pidana, apakah kriminologi itu dapat dimaksudkan sebagian dari hukum pidana ? Bagaimana kedudukan hukum pidana Indonesia dengan kriminologi ? Persamaan kriminologi dengan Hukum Pidana adalah :

- a. Keduanya mempunyai objek tentang kejahatan.
- b. Keduanya membahas perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif, dengan tujuan agar si pelaku tindak kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya.<sup>1</sup>

Sementara itu perbedaan kriminologi dengan hukum pidana terlihat dalam beberapa perbedaan seperti berikut ini. Kriminologi mencoba memahami gejala-gejala kejahatan dan penyimpangan sosial yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015, hlm 21.

dalam masyarakat, mengapa seseorang melakukan perbuatan *Crime* (kejahatan). Kriminologi berusaha memecahkan masalah kejahatan secara teoritis dan positif, dengan mengutamakan tindakan preventif. Oleh sebab itu kriminologi selalu mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan yang terjadi di dalam dan di lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Sedangkan hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba mempelajari kejahatan dengan menghubungkan antara perbuatan dengan hasil pembuktian yang positif, bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi. Pelaksanaannya banyak menyangkut segi praktek dan baru dapat berfungsi serta digunakan setelah perbuatan jahat (kejahatan) itu terjadi. Dengan demikian hukum pidana menekankan pada tindakan represif. Mengenai apakah kriminologi dapat dimasukkan sebagai bagian dari Hukum Pidana jawabannya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju apabila kriminologi dimasukkan sebagai bagian dari hukum pidana. Kedua jawaban tersebut sama-sama mengandung kebenaran, tergantung dari sudut pendekatan mana jawaban tersebut diberikan.<sup>3</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi secara harfiah bersala dari kata "*crimen*"

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 22.

yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.<sup>4</sup>

Wilhem sauer merumuskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu :

- a. Perbuatan Individu
- b. Perbuatan Kejahatan<sup>5</sup>

Dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari ilmu kriminologi. Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>6</sup> Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.<sup>7</sup>

Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakannya disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Berarti

---

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers. Cetakan ke-10, Jakarta, 2010, hlm. 9. Lihat juga Syarifuddin Pettanase, Op Cit, hlm 1.

<sup>5</sup> Stefan Hurwitz, Saduran Ny.L.Moelijatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 3.

<sup>6</sup> Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015, hlm 25.

<sup>7</sup> Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahaannya*, Bina Askara, Jakarta, 1987, hlm 5.

setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana.

Objek studi kriminologi tersebut adalah mencakup “kejahatan”, “pelaku kejahatan” dan “reaksi” masyarakat terhadap kejahatan”. Dalam hal ini dibahas, apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu, sebagai kajian pokoknya adalah kejahatan yang termuat ke dalam hukum pidana. Pada 1960-an berkembang studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan pidana, sehingga perbuatan yang telah dimasukkan ke dalam hukum pidana tidak lagi ukurannya moral, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok social tertentu dalam masyarakat (kepentingan politik). Kongres PBB ke-05 di Jenewa tahun 1975 memberikan rekomendasi untuk memperhatikan kejahatan dalam konsep “penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum” (*illegal abuses of economic power*) dan penyalahgunaan kekuasaan umum secara melawan hukum (*abuse of public power*).<sup>8</sup> Objek kriminologi, terdiri dari :

#### **a. Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 11.

menjadi penjahat. Pembahasan sebab-sebab kejahatan itu dalam kriminologi sering dikatakan sebagai "kriminologi positivis", karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terikat dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan.<sup>9</sup>

#### **b. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan**

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bias berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 11-12.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 13.

### c. Kriminologi Ilmu Yang Mempelajari Kejahatan

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “*interdisipliner*”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Oleh karena itu Thorsten Sellin menyebutnya sebagai “*a king without a country*”.<sup>11</sup>

### d. Fungsi Kriminologi

Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi itu dapat dibedakan kepada dua hal, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern.<sup>12</sup>

Residivis dalam kamus hukum disebut dengan “*recidivie*” yang memiliki arti pengulangan melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Orang yang

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 15.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>13</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 144.

menegulangi melakukan tindak pidana disebut “*recidivist*”. Menurut kamus hukum *recidivist* adalah seseorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan untuk *recidivie* hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiganya.<sup>14</sup>

Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.<sup>15</sup>

Menurut E.Y Kanter, S.H, dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul “ *Asas-asas dalam Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”, residivis (*recidive*) ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
- c. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 144.

<sup>15</sup> Gerson W. Bawengan dalam Azriadi, *Pelaksanaan Pemidanaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara), Artikel, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm 13.*

<sup>16</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Dalam KUHP ketentuan mengenai residiv tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residiv Khusus.

Residivis terhadap kejahatan dalam Pasala : 137 Ayat (2), 144 Ayat (2), 155 Ayat (2), 161 Ayat (2), 208 Ayat (2), 216 Ayat (3), 321 Ayat (2), 393 Ayat (2) dan 303 Ayat (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila pengulangan menjadi alasan pemberat. Perlu diingat bahwa mengenai tenggang waktu dalam residiv tersebut tidak sama, misalnya :

- a. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 tenggang waktunya dua tahun.
- b. Pasal 154, 157, 161, 163 dan 393 tenggang waktunya lima tahun.

Sedangkan untuk residivis yang diatur dalam Pasal 586, 477 dan 488 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dulangi ternasuk dalam kelompok jenis tindak pidana tersebut.

Residivis diluar KUHP antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Pasal 78 sampai dengan 85 dan Pasal 87 dengan tenggang waktu lima tahun dan ancaman pidana ditambah sepertiga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika, Pasal 72 ancaman pidana ditambah sepertiga.

Pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan merupakan suatu hal legal, karena narkotika sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat. Hal tersebut di atas juga dapat lebih merugikan dan berdampak sangat luas apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi

kehidupan, karena akan merusak tatanan nilai-nilai social dan budaya yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.<sup>17</sup>

Melihat semakin berkembangnya penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Palembang harus mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh residivis tindak pidana narkoba.

Berdasarkan jumlah ungkap kasus narkoba ditresnarkoba polda sumsel dan jajaran selama tahun 2014 sampai dengan 2018.

No.	Jumlah	2014	2015	2016	2017	2018
1.	LP	1.152	1.435	1.642	1.759	804
2.	Tersangka	1.512	1.863	2.161	2.410	1.016

Atas penjelasan diatas maka peneliti berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Palembang”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psikotroponika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 9.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan :

1. Bagaimana faktor kriminogen yang mempengaruhi pelaku residivis tindak pidana narkoba di kota Palembang ?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah pelaku residivis tindak pidana narkoba di kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminogen pelaku residivis tindak pidana narkoba di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya untuk mencegah pelaku residivis tindak pidana narkoba di kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari residivis.

2. Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkenaan dengan residivis.

### **E. Ruang Lingkup**

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul penulisan dikarenakan luasnya cakupan bidang Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Narkotika, maka dalam pembahasan penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada Residivis Tindak Pidana Narkotika.

### **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Oleh karena itu penelitian dilengkapi dengan kerangka teoritis. Dalam dunia keilmuan, kerangka teoritis merupakan hal yang penting. Kerangka teoritis merupakan acuan yang berisi dasar-dasar serta operasionalnya.<sup>18</sup>

#### **1. Teori Pengulangan**

Residivis atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 19.

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*in kracht van gewijsde*”, kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Residivis merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residivis ini, yaitu :

a. Sistem Residive Umum

Menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluarsa dalam residivenya.

b. Sistem Residive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

## 2. Teori pencegahan

Dalam upaya untuk mengatasi pelaku residivis narkoba, kepolisian dan masyarakat melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Preventif

2. Represif
3. Peranan masyarakat

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara menczri, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan.<sup>19</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara yng dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan kata lain disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>21</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.126.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5.

terkumpul kemudianb menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju sampai ke penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui kajian kriminologis terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Palembang.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) yang beralokasi di jakabaring dekat Opi Mall Jalan Gubernur H. Bastari, sungai Kedukan, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 16.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan apa yang akan dibahas.<sup>23</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian berwujud laporan dan seterusnya.<sup>25</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik, data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

##### a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka. Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan

---

<sup>23</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

<sup>24</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm. 56.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 12.

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>26</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris. Dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan, dicatat, atau direkam dengan baik.<sup>27</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>28</sup>

#### b. Kuesioner

Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan yang akan disebar dan diserahkan kepada para sampel atau responden untuk diisi. Kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah

---

<sup>26</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 167-168.

<sup>28</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

pertanyaan baik berupa pendapat, sikap dan hasil informan mengenai palku residivis narkoba. Dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis. Jenis pertanyaan ini berbentuk pertanyaan terbuka dimana responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kebebasan menjawab dengan kata-katanya serta menyatakan ide-ide yang dianggap tepat.

c. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu.

d. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Peneliti dengan menggunakan sampel lebih menguntungkan dibandingkan dengan penelitian menggunakan populasi, karena penelitian dengan menggunakan sampel lebih menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Dalam menentukan sampel langkah awal yang harus ditempuh adalah membatasi jenis populasi atau menentukan populasi target. Sampel ditarik secara *purposive sampling*, data penelitian adalah :

1. Kabbag Pengawas Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel
2. Kabbag Penyidikan BNN Sumsel
3. 2 orang Residivis Penyalahguna Narkotika

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kalitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, meninsentasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed, Rev Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248.

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian hukum empiris ini penulis memakai kuesioner maka pengolahan datanya meliputi tahap :

a. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>30</sup>

b. Calssifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan

---

<sup>30</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 182.

datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan peneliti.<sup>31</sup> Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara. Kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasinya atau tidak. Di samping itu untuk sebagian data peneliti menverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

## 6. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan kekeluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 104.

pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya kesimpulannya pada bab V.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Bagian Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- A.R Sujono, Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- B.Bosu, *Sendi-sendi Kiminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Bahder Johan Nasutionn, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Hariyono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, Tesis, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT : Bumi Askara, Jakarta, 2003.
- Dani Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, edisi cetakan ke-1, Yogyakarta, 2016.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Edwin, H. Suherland and Donald R Gressey, *Criminology*, New York: JB Lippin-Cott sompany, 9 th Ed, 1974.

- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Herman Mannheim, *Comparative Criminology*, Boston New York, Volume I Tahun 1996.
- I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kusno Adjie, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2014.
- Leden Marpuang, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed, Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martono, Lidya dan Satya Joewana, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba"* yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta 20 Juni 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita offset, Yogyakarta, 1983.
- Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Widyatama, Jakarta, 2009.
- Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksana, Jakarta, 1987.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegak Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Mustafah Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Askara, Jakarta, 1987.

- O.C Kaligis dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambata, Jakarta, 2015.
- Robert M. Bohm and Keith N Haley, *Inntroduction to criminal Justice*, 3 edition, Unites States of S America: Glencoe/Mc. Graw-Hill, 2002.
- Samuel Warker, *Sense and Nonsense about Crime: A policy Guide*, Clifornia United States of America: Brooks/C\ole Publishing Company, 1985.
- Sitanggang, *Sadar sebelum terlambat membasmi bahaya besar yang sedang merayap mendekati bangsa kita*, Penerbit Karya Utama, Jakarta, 1981.
- Sue Titus Raid, *Crime and Criminology*, New York:Holt, Rinehart and Winston, Secoded, 1979.
- Suharsini Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang, 2008.
- , *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015.
- Stefan Hurwitz, Saduran Ny.L.Moeljanto, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 2013.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- , *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalila, Indonesia, Jakarta, 1981.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Tim Newburn, *Criminology*, I edition, Willan Publishing, United States of America, 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, cetakan ke-10, Jakarta, 2010.
- WA. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro dalam Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **Jurnal dan Makalah**

Ahmad Syafií, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa Vol.6 No. 6 Agustus 2009: 219-231.

Gerson W. Bawengan dalam Azriadi, *Pelaksanaan Pemidanaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Artikel, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011.

Jurnal Legislasi Indonesia, *Indonesian Journal of Legislation*, ISSN 0216 – 1338, Vol. 14 Nomor 1, Maret, Jakarta, 2017.

### **Internet**

<http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/Bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset-kopi-herbal-1453717157>, diakses pada tanggal 31 november 2018.

Tribun sumsel, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/01/29/permintaan-narkoba-di-dalam-negeri-cenderung-meningkat>, diakses pada tanggal 23 september 2018.